



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Muhammad Zahril¹, Endra Syaifuddin^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: enkfakta@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengacara dalam menyelesaikan perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis yang dimana pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek tertentu. Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Maka dilihat dari kalimat diatas terlihat bahwasanya hukum acara perdata bukan suatu pelengkap saja tetapi mempunyai kedudukan yang penting untuk menegakkan hukum perdata materiil. Sejalan dengan diterbitnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum ditengah air.

Kata Kunci: Advokat; Perkara; Perdata;

PENDAHULUAN

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat incidental, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum. (Wlas, 1989)

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana



caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. (Mertokusumo, 1988) Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari pada hukum acara perdata, demikian juga hukum acara perdata tidak dapat berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Karena kedua-duanya saling memberikan satu sama lain. Maka dilihat dari kalimat diatas terlihat bahwasanya hukum acara perdata bukan suatu pelengkap saja tetapi mempunyai kedudukan yang penting untuk melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil. Menurut ketentuan Undang-Undang pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere scitelijke machtiging* atau *specially write authorization*. Memang baik HIR maupun R.Bg tidak mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menunjuk seorang atau beberapa orang Advokat untuk mewakilinya hadir menangani perkaranya di Pengadilan. Sehingga sepenuhnya memberikan kebebasan bagi para pihak mau menunjuk advokat atau tidak dalam berperkara di muka pengadilan. Advokat sebagai profesi hukum dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur* di Negeri Belanda. (Manurung, 2019) Sedangkan pengertian Advokat menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 ayat 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekerja, apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara perdata ?; dan 2) Apakah hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum dan solusinya dalam perkara perdata ?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah jenis penelitian hukum empiris. Empiris (*emprical*) ini berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan meghadapkannya pada realitas objektif atau



melakukan telaah uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. (Silalahi, 2009) Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. (Moleong, 2006) Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. (Amirudin & Asikin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami apa itu yang dimaksud Lawyer, maka kita perlu mengenal istilah-istilah yang sudah ada dan definisinya. Bila sudah mengenal istilah-istilah, mengetahui definisi-definisi, maka akan sangat mudah untuk memahami pengertian Lawyer. Dalam Bahasa Indonesia. Lawyer diterjemahkan menjadi “pengacara”. Kadang juga disebut “Advokat”, “Ajuster”, “Pembela”, “Penasehat Hukum”, “Prokol”. Dari sekian banyak istilah itu yang paling sering kita dengar adalah “Advokat”, “Pengacara”, “Pembela”, “Penasehat Hukum”. (Amir, 2010)

Istilah dan pengertian Advokat dan Pengacara sebagai nama profesi Hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah Advokat dan Procureur di Negara Belanda, dan istilah Barrister dan Solicitor di Inggris, Advocate di Singapura, istilah Lawyer di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional.² Istilah Penasehat Hukum atau Profesi Hukum adalah istilah resmi di Indonesia, yang mengaburkan pengertian Advokat sebagai profesi hukum, Maksudnya Legal Profession atau Profesi Hukum itu adalah Lawyer atau Advokat dan bukan Penasehat Hukum atau Konsultan Hukum. (Rambe, 2001)

Secara umum, tujuan lawyer adalah untuk membantu kliennya dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui jalur Pengadilan (litigation) maupun di luar jalur Pengadilan (non litigation). Penggunaan jasa bantuan hukum melalui para Lawyer sangat tergantung kepada kebutuhan kliennya, jenis kasus apa yang diperselisihkan dan tujuan hukumnya. (Kusnadi, 2011)

Untuk menjadi seorang Lawyer ada syarat-syarat umum yang di atur oleh



Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adapun syarat khususnya adalah berlatar belakang pendidikan tinggi hukum maksudnya lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Lulusan sarjana tidak cukup untuk menjadi seorang Lawyer, namun harus melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) terlebih dahulu yang di selenggarakan oleh Organisasi Advokat. (Sartono & Suryani, 2013)

Setelah PKPA, selanjutnya harus mengikuti ujian profesi Advokat hingga memperoleh sertifikat kelulusan dari organisasi Advokat. Setelah lulus juga tidak serta merta langsung bisa praktik di pengadilan di seluruh Indonesia karena dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf g UU Advokat di jelaskan harus magan terlebih dahu di kantor advokat dan harus dilakukan secara kontinyu sekurangnya selama dua tahun. Setelah memenuhi persyaratan yang cukup sesuai Undang- Undang yang berlaku maka selanjutnya bisa diangkat oleh Organisasi Advokat dan di buat kan salinan keputusan pengangkatan Advokat yang nantinya di sampaikan kepada MA dan Menteri , setelah itu harus disumpah jabatan di Pengadilan Tinggi setempat berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No 18 tahun 2003.

Setelah selesai pengangkatan, Advokat wajib menjadi anggota Organisasi advokat semisal PERADI, IKADIN, SPI, AAI, APSI, AKHI, HKHPI, HAPI. Setelah menjadi anggota maka ia sudah mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan profesi sebagai Lawyer. Apabila seorang Lawyer telah menerima kuasa dari klien dalam suatu perkara perdata, maka ia sudah mempunyai sebuah kewajiban mewakili kliennya dalam mengurus masalah yang dihadapi, bentuknya memperjuangkannya sampai selesai, hal pertama Lawyer harus mengetahui seluk-beluk masalah yang dihadapi klien.

Pada prinsipnya, advokat merupakan profesi yang bebas sebagaimana asas kebebasan Advokat atau "Independence Of Lawyers"; dalam artian tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau pendampingan terhadap kliennya. Maka tugasnya sebagai kewajiban profesinya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, demikian juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun. (Rosyadi & Hartini, 2003) Advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU Advokat). (Kesowo, 2003)

Namun, advokat tidak selamanya memiliki kebebasan absolut. Pada Pasal 6



hingga Pasal 13 UU Advokat secara terang menyebutkan ketentuan yang dapat menjerat seorang yang memberikan jasa hukum sebagai Advokat/Lawyer. Seorang Lawyer akan hilang imunitasnya jika melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klienya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan perkataan atau menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Hukum, peraturan perundang undangan atau Pengadilan;
- c. Berbuat dengan hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan dan martabat profesi;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan atau melakukan perbuatan tercela;
- e. Melanggar sumpah atau janji Advokat dan atau kode etik profesi Advokat.

Kemudian, pada Pasal 31 UU Advokat menegaskan bahwa setiap orang yang sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertidak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 5 (lima) Tahun, dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, mengenai kedudukan advokat dalam UU Advokat adalah sebagai penegak hukum dengan tujuan memperjuangkan keadilan adalah setara dengan (Hakim, jaksa, polisi) karena peranya sama-sama pentingnya semisal Polisi dengan penyidikanya, Jaksa dengan tuntutananya, Hakim dengan putusanya, sedangkan Lawyer dengan pembelaanya. Namun dalam peran dan fungsinya masing masing berbeda. Ditinjau dari wilayah kekuasaanya, Hakim menjalankan kekuasaan secara yudikatif, jaksa dan polisi secara eksekutif sedangkan Lawyer menjalankan atas kuasa dari Klienya dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan Negara (eksekutif dan yudikatif). (Manurung, 2019)

Profesi advokat profesi yang mulia dimana advokat mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas mulia tersebut terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang terdapat hambata-hambatan yang berasal dari dalam maupun dari luar advokat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan apa saja yang dialami advokat dalam memberikan jasa



hukum baik dengan klien, dari rekan sejawat, diantaranya:

1. Hubungan Advokat dengan Klien
 - a. Banyaknya klien yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja.
 - b. Ketidatahuan klien dan minimnya pengetahuan klien dalam bidang hukum mengakibatkan advokat sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh klien terhadap perkaranya.
 - c. Ketidakmampuan klien untuk menghadirkan alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung perkara yang dipermasalahkan.
 - d. Klien seringkali ingkar janji terhadap kewajiban honorarium yang telah
 - e. disepakati.
2. Hubungan dengan sesama rekan sejawat

Hubungan antara rekan sejawat advokat haruslah dilandasi sikap saling menghormati dan saling mempercayai. Dalam melaksanakan tugasnya terkadang tidak semua sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan profesi advokat diantaranya: Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat seperti merebut klien dari rekan sejawat, memasang iklan, menjelek- jelekkan, melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan adanya penundaan waktu sidang dari pengadilan karena hakim berhalangan hadir juga menjadi hambatan dari advokat.

KESIMPULAN

Peranan advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara perdata adalah bahwa Advokat sebagai penerima kuasa atau mewakili dari penggugat maupun tergugat dalam beracara di depan Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh kliennya, sehingga dapat membantu dan mempermudah hakim dalam mmejatuhkan putusan. Sedangkan mengenai hambatan yang dialami oleh Advokat dalam menjalankan perannya menyelesaikan perkara perdata bisa datangnya dari Internal maupun Eksternal. Dari internal antara lain kurangnya profesionalitas dari Advokat itu sendiri. Sedangkan dari



eksternal dapat berupa klien yang tidak jujur dalam memberikan informasi atas perkara yang sedang dihadapinya/ masih ada yang ditutupi, klien ingkar janji untuk memenuhi honorarium/ fee yang telah disepakati dengan berbagai macam dalih/ alasan, teman sejawat/ sesama advokat yang menjadi kuasa pihak lawan perkara tidak saling menghargai/menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. Y. (2010). Strategi Bisnis Jasa Advokat. Navila Idea.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada.
- Kesowo, B. (2003). Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Citra Umbara.
- Kusnadi, D. (2011). Bantuan Hukum dalam Hukum Islam. Kementerian Agama RI.
- Manurung, D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat. *Borneo Law Review*, 3(1), 73–95.
- Mertokusumo, S. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Rambe, R. (2001). Teknik Praktik Advokat. PT Grasido.
- Rosyadi, R., & Hartini, S. (2003). Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Ghalia Indonesia.
- Sartono, & Suryani, B. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat. Dunia Cerdas.
- Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.
- Wlas, L. (1989). Cakrawala Advokat Indonesia. Liberty.